

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, dimana dana tersebut dikumpulkan dari masyarakat. Pajak menjadi sumber pendanaan pembangunan yang paling besar. Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan pendapatan dari pajak selain Direktorat Jenderal Pajak dan petugas pajak, keterlibatan aktif masyarakat juga berperan penting dalam menjalankan sistem perpajakan. Sistem perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Pendapatan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem perpajakan yang di jalankan di Indonesia.<sup>2</sup>

Tingginya target penerimaan negara berupa pajak menjadikan tugas berat bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Pengalihan pengelolaan PBB-P2 di Indonesia menjadikan semua kabupaten dan kota yang ada di dalamnya diwajibkan mengelola pajak tersebut. Kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan, dan pelayanan mengenai PBB-P2 dapat diselenggarakan oleh kabupaten dan kota di Indonesia. Usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dapat dimaksimalkan dengan melakukan sosialisasi penyampaian SPPT

---

<sup>2</sup> Oki Sri Hartini dan Dani Sopian, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, *Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi Vol. X No. 2*, (Bandung: STIE-STAN IM, 2018), hlm. 43

P-2 dan pemungutan PBB-P2 kepada petugas lapangan. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan teknis, dan wawasan tentang penyampaian dan pemungutan SPPT PBB-P2 di sektor desa maupun kelurahan.<sup>3</sup>

Kondisi perpajakan di Indonesia masih kurang optimal. Meskipun penghasilan ekonomi wajib pajak maksimal atau meningkat, namun pengetahuan mengenai perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya sangat sulit terwujud. Pembayaran pajak secara sukarela masih sangat rendah. Wajib pajak kurang percaya terhadap keberadaan pembayaran pajak, karena banyak anggapan bahwa pajak tersebut memberatkan, pembayarannya masih mengalami kesulitan, tidak mengerti dan mengetahui tentang perpajakan, serta sulit dalam proses menghitung dan melaporkan pajaknya. Kesadaran membayar pajak akan memunculkan sikap patuh, taat, disiplin, dan kritis. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kepatuhan pembayaran pajak dan pengetahuan perpajakannya.<sup>4</sup>

Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, namun merupakan pemberian sukarela dalam pelaksanaan kepentingan negara, seperti menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai, dan lain sebagainya. Bertambah luasnya tugas kenegaraan, maka negara sendiri membutuhkan biaya yang cukup besar. Adanya hal tersebut maka terdapat

---

<sup>3</sup> Respatih, *Sosialisasi Penyampaian SPPT dan Pemungutan PBB P-2 Kabupaten Tulungagung Tahun 2019*, diakses di <http://jatimterkini.com/sosialisasi-penyampaian-sppt-dan-pemungutan-pbb-p-2-kabupaten-tulungagung-tahun-2019/> pada tanggal 8 Oktober 2020 pukul 22:40 WIB

<sup>4</sup> <http://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak> diakses pada tanggal 08 Oktober 2020 pukul 22:55 WIB

pergantian sistem dalam pembayaran pajak yang mulanya bersifat sukarela menjadi ditetapkan secara sepihak oleh negara sesuai Undang-undang dan dapat dipaksakan. Secara historis, dalam perpajakan terdapat kebijakan perpajakan yang diolah dan ditetapkan dalam bentuk UU Perpajakan yang nantinya terdapat pelaksanaan pemungutan oleh aparat perpajakan yang mencakup administrasi perpajakan. Ketiga unsur tersebut saling berhubungan satu sama lainnya untuk mencapai sistem perpajakan yang sehat secara menyeluruh dan diperlukannya juga ketergantungan kesadaran maupun kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi dalam membayar kewajiban pajaknya. Perbaikan sistem perpajakan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan disesuaikan dengan kondisi yang mutakhir serta sejalan dengan perubahan-perubahan aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat.<sup>5</sup> Berikut ini tabel mengenai potensi serta realisasi PBB dalam berbagai sektor:

**Tabel 1.1**

**Realisasi PBB di Indonesia**

Realisasi PBB (Sektor P3) di Indonesia Tahun 2019			
APBN	Nominal	Growth (%)	Target (%)
19,10	21,17	8,90	110,84

Sumber: Data Kaleidoskop APBN KITA Kinerja dan Fakta Edisi Januari 2020.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Josep, *Pemerintah Mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah*. (Jakarta: Indocamp, 2018), hlm. 29-31

<sup>6</sup> Sri Mulyani Indrawati, *APBN KITA Kinerja dan Fakta*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020), hlm. 33

Tabel 1.2

## Penerimaan dan Tunggakan PBB-P2 di Tulungagung

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Tunggakan Menurut Jenis Sektor Tahun 2017 (juta rupiah)			
Jenis Sektor	Penerimaan-penerimaan Pokok	Tunggakan Jumlah	Jumlah
Pedesaan	-	-	-
Perkotaan	-	-	-
Perkebunan	302.027.696	-	302.017.696
Kehutanan	3.132.204.174	-	3.132.204.174
Pertambangan	102.214.206	-	102.214.206
<b>Tulungagung</b>	<b>3.536.436.076</b>	-	<b>3.536.436.076</b>

Sumber: Data Sensus Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung, 2017.<sup>7</sup>

Tabel 1.3

## Target dan Realisasi PBB-P2 di Tulungagung

Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2019			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2017	26.200.000.000,00	27.056.181.455,00	103,27
2018	28.315.724.028,00	28.713.211.410,00	101,40
2019	28.700.000.000,00	29.178.222.853,00	101,67

Sumber: Data Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung (*Statistics of Tulungagung Regency*), diakses di <http://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2018/03/21/1674/penerimaan-pajak-bumi-bangunan-serta-tunggakan-menurut-jenis-sektor-juta-rupiah-.html> pada tanggal 25 Maret 2020

<sup>8</sup> Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, diakses di <http://bapenda.tulungagung.go.id/> pada tanggal 08 Oktober 2020, hlm. 68-69

Tabel 1.4

## Pelaksanaan Pemungutan Pajak PBB-P2 di Tulungagung

Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2019				
Tahun	Jumlah NOP	Target	Jumlah Pokok Ketetapan dalam SPPT	Realisasi Penerimaan
2017	635.508	26.200.000.000	27.427.830.669	27.056.181.455
2018	642.378	28.315.724.028	28.815.841.297	28.713.211.410
2019	648.818	28.700.000.000	29.422.400.637	29.178.222.853

Sumber: Data Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020.<sup>9</sup>

Tabel 1.5

## Pelaksanaan Pemungutan Pajak PBB-P2 di Desa Karangtalun

Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2020			
Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target	Realisasi Penerimaan
2018	4.073	140.809.124	140.809.124
2019	4.332	140.542.779	140.542.779
2020	4.359	140.466.661	140.466.661

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai perpajakan. Nadwatul Khoiroh dengan judul, “Pengaruh Sanksi, Sosialisasi,

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 70

dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gandaria” menjelaskan bahwa sanksi dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.<sup>10</sup> Penelitian yang disusun oleh Yuni Kristansi dengan judul “Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung” menjelaskan bahwa penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. Sedangkan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.<sup>11</sup> Penelitian terdahulu oleh Nasirin dengan judul “Pengaruh Penghasilan, Kesadaran, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dusun Kaliurang Barat Desa Hargobinangun Tahun 2015” menjelaskan bahwa tidak

---

<sup>10</sup> Nadwatul Khoiroh, *Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gandaria*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017)

<sup>11</sup> Yuni Kristanti, *Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung*, Skripsi Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020)

terdapat pengaruh yang positif dari variabel penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sedangkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.<sup>12</sup>

Terdapat penjabaran mengenai data pajak bumi dan bangunan di Desa Karangtalun, baik jumlah wajib pajak, target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Jumlah wajib pajak dalam setiap tahun memiliki jumlah yang tidak sama, bisa naik atau meningkat seiring pelaporan penduduk yang baru. Realisasi terhadap target pajak bumi dan bangunan di Desa Karangtalun lumayan tercapai. Namun dengan pencapaian realisasi tersebut, petugas desa bagian pemungutan pajak sangat tinggi keefektivasannya dalam mengatur pengelolaan pajak tersebut. Pemungutan pajak bumi dan bangunan dilaksanakan oleh petugas desa dimulai dari bulan Maret sampai Agustus. Pada bulan September jumlah pajak sebisa mungkin harus sesuai target yang ditentukan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan pendapatan ekonomi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak di Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Selain itu untuk mengetahui peningkatan maupun penurunan jumlah wajib pajak, tingkat penerimaan dan efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan yang terdapat di Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Peneliti mencari data kepada wajib pajak yang terdaftar di

---

<sup>12</sup> Nasirin, *Pengaruh Penghasilan, Kesadaran dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dusun Kaliurang Barat, Desa Hargobinangun Tahun 2015*, Jurnal Ekobis Dewantara, Vol. 1 No. 4, (Sleman: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 2018)

Kantor Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir untuk mengetahui data jumlah wajib pajak, target, dan penerimaan pajak bumi dan bangunannya. Peneliti memilih tempat penelitian di wilayah Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir karena peneliti ingin mengetahui seberapa pentingkah sistem perpajakan berpengaruh terhadap masyarakat wilayah desa tersebut.

Adanya data hasil pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung yang transparan dari kantor desa tersebut dapat meningkatkan wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajaknya, karena dengan transparansi data tersebut maka wajib pajak akan mengetahui manfaat dari pajak yang dibayarkan mereka. Evaluasi secara berkala terhadap wajib pajak dan petugas pengelola pajak dapat mengukur tingkatan pendapatan perkapita wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Adanya latar belakang tersebut maka peneliti membuat judul, **“Pengaruh Pendapatan Perkapita Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Efektivitas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Peneliti menyusun identifikasi masalah dengan adanya latar belakang di atas, diantaranya:

1. Pendapatan perkapita pewajib pajak merupakan penentu wajib pajak itu sendiri dalam membayar kewajiban perpajakannya. Namun banyak wajib



pajak yang tidak mengetahui dari mana penentu jumlah bayar pajak bumi dan bangunan dari setiap pewajib pajak.

2. Pengetahuan perpajakan sangat penting untuk dimiliki oleh pewajib pajak. Sebagian besar masyarakat pedesaan masih banyak yang belum mengerti apa itu perpajakan.
3. Adanya pemahaman yang kurang mengenai perpajakan oleh masyarakat desa, banyak wajib pajak di tingkat pedesaan yang kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban dalam pembayaran pajaknya.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan perkapita wajib pajak berpengaruh terhadap efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
4. Apakah pendapatan perkapita wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas

pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan perkapita wajib pajak terhadap efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan perkapita wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak secara simultan terhadap efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Sebagai bahan referensi mengenai materi yang berkaitan dengan pendapatan perkapita wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pendapatan perkapita wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta pajak bumi dan bangunan.

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Institusi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk pihak institusi mengenai pentingnya sosialisasi pajak dan penerimaan negara terhadap pajak bumi dan bangunan di sektor perdesaan.

### **b. Akademisi**

Bagi pihak akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian-penelitian yang akan dilaksanakan dan diharapkan dapat menambah wawasan bagi pihak akademis mengenai pentingnya pajak dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk melakukan berbagai pembangunan.

### **c. Pihak Lain**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pemerintah terutama mengenai pendapatan negara dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan bagi masyarakat sebagai sumber informasi mengenai pajak bumi dan bangunan serta seberapa besar kesadaran masyarakat dalam membayarnya.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini mengenai Pendapatan Perkapita Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak yang mempengaruhi Efektivitas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Pada Tahun 2020 yang berindikator sebagai berikut:

- a. Pendapatan Perkapita Wajib Pajak, indikatornya adalah pendapatan rata-rata wajib pajak pada suatu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun, baik dari pendapatan pokok, pendapatan tambahan, atau pendapatan lain-lain.
- b. Pengetahuan Perpajakan, indikatornya adalah fungsi pajak, peraturan perpajakan, pendaftaran sebagai wajib pajak, pendaftaran sebagai wajib pajak, dan tata cara pembayaran pajak.
- c. Kepatuhan Wajib Pajak, indikatornya adalah wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak memiliki tunggakan pajak, dan tidak pernah dikenai sanksi pajak.
- d. Efektivitas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, indikatornya adalah sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan tidak efektif.

### **2. Keterbatasan Penelitian**

Terdapat batasan dalam penelitian ini, dimana penelitian hanya menguji pengaruh Pendapatan Perkapita Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Efektivitas Pembayaran

Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Pada Tahun 2020, dan berfokus dengan variabel bebas (X), yaitu pendapatan perkapita wajib pajak, pengetahuan perpajakan, serta kepatuhan wajib pajak, dan variabel terikat (Y), yaitu efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Data yang didapat dari penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir. Sedangkan data sekunder didapat melalui penelitian pustaka mengenai data dari Kantor Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir.

## **G. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

Penegasan konseptual adalah penjelasan atau penegasan dari arti pada konsep-konsep pokok yang digunakan dalam penyusunan penelitian.<sup>13</sup> Terdapat beberapa penegasan istilah mengenai penelitian ini, yaitu:

#### **a. Pendapatan Perkapita Wajib Pajak**

Pendapatan perkapita wajib pajak adalah pendapatan rata-rata wajib pajak pada suatu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun, berupa jumlah rata-rata dari nilai barang dan jasa yang dimiliki.

---

<sup>13</sup> Umar Suryadi Bakri, *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 25

b. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam membayar pajak.

c. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa dilakukan pemeriksaan, peringatan atau ancaman dalam penerapan sanksi pajak baik sanksi administrasi atau sanksi hukum.

d. Efektivitas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah penggambaran kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan dengan hasil yang diwujudkan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan.

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional adalah pengubahan konsep-konsep dari sesuatu yang bersifat abstrak (tidak empiris) menjadi bentuk yang dapat diukur secara empiris dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati, diuji, dan dapat diketahui kebenarannya oleh orang lain.<sup>14</sup> Secara operasional penelitian ini digunakan untuk menguji adanya pengaruh Pendapatan Perkapita Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Efektivitas

---

<sup>14</sup> Umar Suryadi Bakri, *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 25-26

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan variabel independen (X), yaitu pendapatan perkapita wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak dan variabel dependen (Y), yaitu efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak. Bagian utama dalam penelitian terdiri dari enam bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjabaran mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika skripsi.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi penjabaran mengenai teori-teori yang ada di setiap sub variabel-variabelnya, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjabaran mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi yang terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi penjabaran mengenai hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

### BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjabaran mengenai hasil data penelitian dan hasil analisis data.

### BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.